

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA

TENTANG

KERJA SAMA TERKAIT PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR: 46/ORI-MOU/XI/2022
NOMOR: 006/IAPI/PKS/XI/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua (15-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MOKHAMMAD NAJIH : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. SONNY SUMARSONO : Ketua Umum Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Ketetapan Munas V IAPI Nomor 4 tanggal 12 Desember 2021 berkedudukan di Wijaya Graha Puri Blok H 33, Jalan Wijaya II, RT.

6/RW. 1, Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Asosiasi Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa yang mendorong berkembangnya profesi ahli pengadaan di Indonesia dan mengembangkan kapasitas nasional dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam kapasitas dan kewenangannya masing-masing memiliki visi yang sama untuk membentuk Kerja Sama Terkait Pengawasan Pelayanan Publik di Bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** bermaksud menjalin kerja sama dan menuangkannya dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
5. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 589);
6. Akta Pendirian Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia No. 09 oleh Notaris Irma Bonita, SH di Jakarta tanggal 7 Mei 2009, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia No. 67 oleh Notaris Drajat Darmadji, SH di Jakarta tanggal 11 April 2011; dan
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional ke IV Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) no.1 oleh Notaris Ridha Nurbaini, SH tanggal 26 April 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama terkait pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pengadaan barang/jasa, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini dibentuk dalam rangka memperkuat koordinasi dan kerja sama terkait pengawasan pelayanan publik di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pencegahan maladministrasi;
- b. Percepatan penyelesaian laporan masyarakat;
- c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengawasan pengadaan barang/jasa;
- d. Pertukaran data dan/atau informasi;
- e. Sosialisasi dan diseminasi; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Dalam menyusun, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat di lingkungan masing-masing.

- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilaksanakan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan merupakan informasi dan/atau data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

NARAHUBUNG

(1) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Alamat : Jl. Rasuna Said, Kav.C-19, Karet Kuningan,

Jakarta Selatan

Telepon : (021) 2251 3737

Email : kerjasama@ombudsman.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Ketua II Bidang Publikasi dan Kemitraan

Alamat : Wijaya Graha Puri Blok H 33, Jalan Wijaya II,

RT.6/RW.1, Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru,

Kota Jakarta Selatan

Telepon : 0817-0909-035

Email : khalidmustafa2008@gmail.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1),

PIHAK yang melakukan perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KEDUA

SONNY SUMARSONO